

SPS: 013758



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi C**

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 05 - Juli - 2014 sampai dengan 04 - Juli - 2019.*

Jakarta, 05 - Juli - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 5 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014  
 TANGGAL : 5 JULI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 5 JULI 2014 SAMPAI 4 JULI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal, Kisaran	Sistem Informasi	220	C
2	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Tata Busana	330	B
3	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu	Komunikasi dan Penyiaran Islam	327	B
4	02	Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu	Agroekoteknologi	266	C
5	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta	Manajemen	314	B
6	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	261	C
7	03	Universitas Timbul Nusantara, Jakarta	Akuntansi	279	C
8	04	Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikmah, Depok	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	265	C
9	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Ganesha, Bandung	Teknik Informatika	216	C
10	04	Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang	Manajemen Pendidikan Islam	234	C
11	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Arab	302	B
12	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Bumiayu, Brebes	Akuntansi	261	C
13	07	Institut Informatika Indonesia Surabaya, Surabaya	Teknik Informatika	244	C
14	07	Sekolah Tinggi Alkitab Batu, Batu	Teologi/Kependetaan	205	C
15	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Lombok Barat	Ekonomi Syari'ah	226	C
16	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Antropologi	302	B
17	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Jambi	Ekonomi Syari'ah	241	C
18	10	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Padang	Desain Komunikasi Visual	323	B
19	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya	Hukum Ekonomi Syari'ah	282	C
20	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Arsitektur	347	B
21	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui, Serui	Ekonomi Pembangunan	267	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI  
  
 MANSYUR RAMLY

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.